

EXECUTIVE

STATISTIK POLITIK & KEAMANAN

TAHUN
2017



EXECUTIVE

STATISTIK POLITIK & KEAMANAN

TAHUN
2017





EXECUTIVE SUMMARY STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN DKI JAKARTA, 2017

No. ISBN	: -
No. Publikasi	: 31520.1806
Katalog BPS	: 4601001.31
Ukuran Buku	: B5 (18,2 cm x 25,7 cm)
Jumlah Halaman	: 19 + vi halaman
Naskah	: Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi DKI Jakarta
Lay Out Publikasi	: Bidang IPDS BPS Provinsi DKI Jakarta
Gambar Kulit	: Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi DKI Jakarta

Diterbitkan oleh :
© Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta



Tim Penyusun

Penanggungjawab : Thoman Pardosi
Editor Penanggungjawab : Satriono
Tim Penulis : Mediana Riris Maduma

<https://jakarta.bps.go.id/>





KATA PENGANTAR

Executive Summary Statistik Politik dan Keamanan DKI Jakarta 2017 merupakan publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, berisi data tentang hasil pemilihan gubernur/wakil gubernur, serta data keamanan lainnya. Data-data tersebut merupakan hasil pengumpulan data sekunder kegiatan Survei Statistik Politik dan Keamanan 2017, yang bersumber dari beberapa instansi seperti Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Kepolisian Daerah Metro Jaya.

Executive Summary ini menyajikan gambaran tingkat partisipasi politik di Provinsi DKI Jakarta, seperti jumlah pemilih dan jumlah suara yang sah dan tidak sah pada saat pelaksanaan pemilukada di Provinsi DKI Jakarta dan juga statistik keamanan yang berasal dari Kepolisian Daerah Metro Jaya.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pengumpulan data dan penyusunan publikasi ini disampaikan terima kasih. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan publikasi ini.

Jakarta, Oktober 2018
BPS Provinsi DKI Jakarta
Kepala,

THOMAN PARDOSI



DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
I. PENDAHULUAN.....	1
II. JENIS DAN SUMBER DATA.....	4
III. POLITIK.....	4
3.1 SISTEM PEMERINTAHAN.....	4
3.2 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR.....	6
3.3 ANGGOTA LEGISLATIF.....	10
IV. KEAMANAN.....	13
4.1 JUMLAH KEJAHATAN.....	14
4.2 JUMLAH KEJAHATAN YANG DISELESAIKAN.....	15
4.3 JENIS KEJAHATAN.....	16
V. PENUTUP.....	19



DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 1 Jumlah Perolehan Suara dalam Pilgub 2017 Putaran Pertama.....	8
Tabel 2 Jumlah Suara Sah, Suara Tidak Sah dan Tidak Menggunakan hak Pilih dalam Pilgub 2017 Putaran Kedua.....	9
Tabel 3 Jumlah Kejahatan Berdasarkan Jenisnya, Tahun 2015-2017.....	16


<https://jakarta.bps.go.id>



DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar 1	Persentase Anggota DPRD Provinsi menurut Asal Partai dan Jenis Kelamin Tahun 2017..... 12
Gambar 2	Jumlah Kejahatan yang tercatat, Tahun 2015-2017..... 14
Gambar 3	Jumlah Kejahatan Yang Diselesaikan, Tahun 2015 - 2017..... 15
Gambar 4	Lima Kejahatan Tertinggi di DKI Jakarta Tahun 2017..... 18

<https://jakarta.prf.go.id>





DAFTAR LAMPIRAN

	halaman
Lampiran 1 Jumlah Anggota DPRD menurut asal Partai politik dan Jenis Kelamin Tahun 2017.....	20
Lampiran 2 Jumlah Kantor Polisi Tahun 2015-2017.....	21

<https://jakarta.bps.go.id>



I. PENDAHULUAN

Sejak dimulainya orde reformasi sekitar satu dekade yang lalu, pemerintah melakukan reformasi secara menyeluruh di berbagai bidang. Kegiatan tersebut diarahkan dalam rangka penyelenggaraan dan penegakkan sistem pemerintahan yang baik dan bersih dan transparan (*Good and Clean Governance*). Namun berbeda dengan bidang lainnya, reformasi di bidang penegakkan hukum melibatkan empat lembaga negara/kementerian sekaligus, yaitu Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan, Pengadilan dan Kementerian Hukum dan HAM (Menhukham).

Keempat institusi pemerintahan tersebut masing-masing melakukan kegiatan penegakan hukum dan HAM yang saling berkaitan antara satu institusi dengan institusi lainnya. Keberhasilan Polri untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya semata-mata tidak akan banyak berpengaruh terhadap keberhasilan penegakan hukum dan HAM, jika tidak disertai dengan peningkatan kinerja lembaga Kejaksaan, Pengadilan dan institusi lain yang terkait. Keberhasilan reformasi di bidang penegakan hukum dan HAM nanti akan mampu menciptakan rasa aman bagi masyarakat.



Rasa aman merupakan salah satu kebutuhan hidup masyarakat yang harus terpenuhi. Suatu kemustahilan apabila membicarakan tentang kesejahteraan masyarakat dengan mengabaikan aspek keamanan. Suatu pemerintahan tidak akan mungkin mengklaim masyarakatnya telah sejahtera, sementara dalam kehidupan sehari-hari diusik oleh rasa ketakutan dan keresahan terhadap kemungkinan timbulnya ancaman terhadap jiwa, harta, dan kehormatan. Alinea ke-empat Pembukaan UUD 1945 menyebutkan bahwa “.....Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.....”.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sesuai dengan amanat UUD 1945, pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan mewujudkan rasa aman warganya. Bahkan salah satu agenda prioritas pemerintahan saat ini seperti yang tertuang dalam program Nawa Cita menyebutkan akan menghadirkan negara untuk melindungi segenap bangsa dan menghadirkan rasa aman pada seluruh warga negara.

Disisi lain seiring perkembangan kehidupan demokrasi yang semakin positif, permasalahan politik menjadi sesuatu yang dinamis. Kebebasan berserikat dan



berkumpul, kebebasan beraspirasi, kebebasan berpendapat dan kebebasan menentukan sikap dalam berpolitik telah dirasakan masyarakat. Membaiknya kehidupan berdemokrasi diantaranya tercermin dari dinamika jumlah partai politik peserta pemilu dan sikap penduduk terhadap pemilu.

Politik dan keamanan merupakan dua hal yang selalu terkait dan saling mempengaruhi. Adakalanya politik mempengaruhi keamanan, atau sebaliknya situasi keamanan melahirkan ide-ide kebijakan politik. Perkembangan politik dan keamanan yang semakin dinamis tersebut perlu mendapatkan pemantau dan monitoring. Ini artinya diperlukan alat untuk memantau dan memonitor perkembangan situasi politik dan keamanan. Karena itu diperlukan adanya data yang dapat menggambarkan perkembangan antar waktu dan wilayah.

Untuk memenuhi permintaan data yang semakin banyak khususnya yang terkait dengan situasi politik dan keamanan, Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta menerbitkan publikasi Statistik Politik dan Keamanan 2016. Output dari kegiatan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai alat untuk memberikan gambaran dan perkembangan situasi politik dan keamanan antar waktu dan antar



wilayah. Informasi ini setidaknya dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi penentu kebijakan di bidang politik dan keamanan di Provinsi DKI Jakarta.

II. JENIS DAN SUMBER DATA

Data bersumber dari instansi terkait seperti Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Pemerintah Daerah Provinsi, Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi, dan Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta.

III. POLITIK

3.1. SISTEM PEMERINTAHAN

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi DKI Jakarta diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah dan pemilihan kepala daerah, kecuali hal-hal yang diatur tersendiri dalam UU 29/2007.

Provinsi DKI Jakarta berkedudukan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibukota Negara Kesatuan



Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi, memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh seorang Gubernur dibantu oleh seorang Wakil Gubernur yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) yang harus memperoleh suara lebih dari 50% suara sah. Sedangkan Perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kota/kabupaten administrasi, kecamatan, dan kelurahan. Dalam kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah DKI Jakarta dapat mengusulkan kepada Pemerintah penambahan jumlah dinas, lembaga teknis provinsi serta dinas, dan/atau lembaga teknis daerah baru sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran keuangan daerah.

Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah dan Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang



diberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam kedudukan DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, dibantu oleh sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Deputy Gubernur sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur. Deputy diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Deputy diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Gubernur.

3.2. PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau disingkat pilkada. Pilkada di Indonesia pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005. Kemudian disusul diresmikannya Undang-undang nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada.



Pemilukada pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah Pilkada DKI Jakarta 2007. Pada tahun 2011, terbit undang-undang baru mengenai penyelenggara pemilihan umum yaitu Undang-undang nomor 15 Tahun 2011. Di dalam undang-undang ini, istilah yang digunakan adalah Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Dengan demikian, di DKI Jakarta telah tiga kali melakukan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, yaitu pada tahun 2007, 2012 dan 2017. Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2017 diselenggarakan dua putaran yaitu pada Rabu, 15 Februari 2017 dan Rabu, 19 April 2017. Pilgub tersebut diikuti oleh tiga calon pasangan gubernur dan wakil gubernur. Kandidat pertama adalah Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni, kandidat kedua adalah Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat, dan kandidat yang ketiga adalah Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno. Pada putaran pertama perolehan suara dapat dilihat pada Tabel 1.



Tabel 1. Jumlah Perolehan Suara dalam Pilgub 2017 Putaran Pertama

No.	Kab/ Kota	Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni	Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat	Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno	Jumlah suara sah seluruh pasangan calon
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kep. Seribu	3,891	5,532	4,851	14,274
2.	Jakarta Selatan	177,363	465,524	557,767	1,200,654
3.	Jakarta Timur	309,708	618,880	665,902	1,594,490
4.	Jakarta Pusat	101,744	244,727	222,814	569,285
5.	Jakarta Barat	203,107	613,194	444,743	1,261,044
6.	Jakarta Utara	142,142	416,720	301,256	860,118
	Jumlah	937,955	2,364,577	2,197,333	5,499,865

Sumber : KPU Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan Undang-undang no 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia pasal 11 Ayat (1) : “Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50 % (lima puluh persen) ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.” Ayat (2) : “Dalam hal tidak ada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diadakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur putaran kedua yang diikuti oleh pasangan



calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran pertama”. Sehingga KPU Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan putusan yang menetapkan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 dilaksanakan dua putaran.

Tabel 2. Jumlah Suara Sah, Suara Tidak Sah dan Tidak Menggunakan hak Pilih dalam Pilgub 2017 Putaran Kedua

No	Kab/Kota	Perolehan Suara			Jumlah
		Suara Sah	Suara Tidak Sah	Tidak Menggunakan hak pilih	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kepulauan Seribu	14,187	168	3,511	17,866
2.	Jakarta Selatan	1,214,304	14,057	402,999	1,631,360
3.	Jakarta Timur	1,605,266	18,267	436,596	2,060,129
4.	Jakarta Pusat	576,449	6,395	184,199	767,043
5.	Jakarta Barat	1,296,739	10,995	399,661	1,707,395
6.	Jakarta Utara	884,408	7,833	259,439	1,151,680
Provinsi DKI Jakarta		5,591,353	57,715	1,686,405	7,335,473

Sumber : KPU Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan rekapitulasi tersebut, KPU Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 95/Kpts/KPU-Prov-010/2017 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus



Ibukota Jakarta Tahun 2017 Putaran Kedua tanggal 5 Mei 2017, ditetapkan pasangan Calon nomor urut 3 (tiga) Anies Rasyid Baswedan, Ph.D – Sandiaga Salahuddin Uno, MBA sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Terpilih periode 2017 – 2022.

Jika diurutkan dari masa kemerdekaan Indonesia, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menjadi pasangan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang ke 20. Sampai saat ini, Provinsi DKI Jakarta telah mengalami 18 kali periode kepemimpinan gubernur, dan telah dipimpin oleh 18 orang gubernur yang berbeda.

3.3. ANGGOTA LEGISLATIF

Pemilihan anggota legislatif di Indonesia ini sudah terlaksana 10 kali. Pemilihan anggota legislatif yang terakhir dilakukan serentak di seluruh Indonesia, yaitu tanggal 9 April 2014. Pemilihan anggota legislatif yang dimaksud adalah anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Namun, khusus Provinsi DKI Jakarta pemilihan hanya DPR dan DPRD Provinsi saja.

Secara keseluruhan Pemilihan Umum Indonesia tahun 2014 diikuti oleh partai peserta pemilu sebanyak 15 partai, yang terdiri dari 12 partai politik dan 3 partai lokal Aceh. Khusus Pemilu anggota legislatif tersebut di DKI Jakarta




hanya diikuti oleh 12 Partai Politik (Gambar 3.2). Tiga partai lokal Aceh yang lain adalah Partai Damai Aceh (PDA), Partai Nasional Aceh (PNA), dan Partai Aceh (PA) dengan nomor urut masing-masing 11, 12, dan 13. Jauh berbeda dengan tahun 2009, pemilu anggota legislative diikuti oleh 44 Partai Politik.

Pemilu legislatif yang dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014 menghasilkan tiga partai yang memperoleh suara terbanyak untuk anggota legislatif. Tiga partai tersebut adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta telah menetapkan perolehan suara sah partai politik tersebut, serta menetapkan kursi untuk DPRD DKI Jakarta berdasarkan perolehan suara. Berdasarkan penetapan tersebut, jumlah suara sah tercatat sebanyak 4.537.227 suara. Jumlah kursi yang diperebutkan adalah 106 kursi di DPRD DKI Jakarta yang berhasil diisi 10 partai politik. Secara rinci : PDIP (28 kursi), Partai Gerindra (15 kursi), PPP (10 kursi), PKS (11) kursi, Partai Golkar (9 kursi), Partai Demokrat (10 kursi), Partai Hanura (10 kursi), PKB (6 kursi), Partai Nasdem (5 kursi), dan PAN (2 kursi).



Komposisi Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta menurut jenis kelamin dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Persentase Anggota DPRD Provinsi menurut Asal Partai dan Jenis Kelamin Tahun 2017



Sumber : KPU D Provinsi DKI Jakarta



IV. KEAMANAN

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman, yaitu perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Akan tetapi seiring dengan kemajuan zaman, tercipta pula kemunduran-kemunduran yang membentuk suatu kondisi terjadinya kemerosotan lingkungan sosial yang ditandai dengan sering terjadinya tindak kejahatan yang kadang melampaui batas kemanusiaan yang beradab.

Kriminalitas lahir bersamaan dengan lahirnya peradaban manusia di muka bumi ini. Dalam sejarah peradaban manusia, kriminalitas sebagai kejadian pelanggaran hukum yang bersifat pidana merupakan bentuk gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat paling dominan. Tingkat kuantitas dan kualitas kriminal juga searah dengan kemajuan peradaban manusia, semakin maju peradaban manusia, semakin meningkat pula jenis dan modus operandi tindak kejahatan. Dan dengan semakin meningkatnya teknologi, kejahatan juga semakin marak dilakukan dengan menggunakan alat-alat berteknologi




tinggi dan menggunakan jaringan telekomunikasi dan dilakukan cukup dengan duduk di belakang layar komputer.

4.1. JUMLAH KEJAHATAN

Jumlah Kejahatan adalah seluruh kejahatan yang tercatat di Polda Metro Jaya. Jumlah Kejahatan di tahun 2017 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan jumlah kejahatan di tahun 2016 dan di tahun 2015. Hal ini tentunya sesuai dengan harapan semua masyarakat. Jumlah Kejahatan selama tahun 2015 sampai tahun 2017 dapat dilihat pada Gambar 2.

**Gambar 2. Jumlah Kejahatan yang tercatat,
Tahun 2015-2017**






4.2. JUMLAH KEJAHATAN YANG DISELESAIKAN

Jumlah Kejahatan yang diselesaikan merupakan jumlah seluruh kejahatan yang diselesaikan oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya. Jumlah kejahatan yang diselesaikan oleh polisi (*Crime cleared*) selama tahun 2016-2017 menunjukkan peningkatan. Hal ini memberikan indikasi semakin profesionalnya kepolisian Indonesia untuk menyelesaikan perkara.

Gambar 3. Jumlah Kejahatan Yang Diselesaikan, Tahun 2015 - 2017



Jumlah kejahatan yang diselesaikan selama tahun 2017 adalah sebanyak 19.395 kasus, atau sebesar 84,15 persen dari total kejahatan yang tercatat. Tahun 2016 sebesar 68,39 persen dan tahun 2015 sebesar 67,57 persen dari total kejahatan yang tercatat.



4.3. JENIS KEJAHATAN

Selama Tahun 2017 terdapat 17 Jenis Kejahatan yang dicatat di Kepolisian Daerah Metro Jaya.

**Tabel 3. Jumlah Kejahatan Berdasarkan Jenisnya,
Tahun 2015-2017**

No.	Jenis Kejahatan	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pembunuhan	37	30	40
2	Penganiayaan Berat	1,088	988	591
3	Penganiayaan Ringan	279	261	185
4	KDRT	554	511	327
5	Perkosaan	35	28	17
6	Pencabulan	109	107	71
7	Penculikan	39	37	29
8	Pencurian dengan Kekerasan	401	474	286
9	Pencurian Biasa	970	877	657
10	Curanmor	1,698	1,605	835
11	Pencurian dengan Pemberatan	1,953	1,993	1,221
12	Pengrusakan/ Penghancuran Barang	150	118	90
13	Pembakaran dengan Sengaja	9	3	
14	Narkotika dan Psikotropika	3,956	3,730	4,377
15	Penipuan/ Perbuatan Curang	3,416	3,415	2,609
16	Penggelapan	1,714	1,522	1,372
17	Korupsi	27	12	9
18	Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	293	308	155
Total		16,728	16,019	12,871



Dari tabel 3. di atas terlihat bahwa kejahatan jenis Narkotika dan Psikotropika adalah jenis kejahatan yang paling banyak terjadi di DKI Jakarta selama tahun 2015 sampai tahun 2017. Di tahun 2017 jumlah kasus kejahatan narkotika dan psikotropika sebanyak 4.377 kasus atau sebesar 34,01 persen. Kemudian kejahatan Penipuan/ Perbuatan Curang menempati posisi kedua selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Di tahun 2017 kejahatan Penipuan/ Perbuatan Curang terjadi sebanyak 2.609 kasus atau 20,27 persen. Kejahatan ketiga tertinggi yang terjadi selama tahun 2017 adalah Penggelapan dengan jumlah kasus sebanyak 1.372 kasus atau 10,66 persen.

Jika dibandingkan dengan data jumlah kejahatan berdasarkan jenis kejahatannya di tahun 2016, hamper semua jenis kejahatan mengalami penurunan jumlah kejahatan, kecuali untuk jenis kejahatan narkotika dan psikotropika dan kejahatan pembunuhan. Kejahatan narkotika dan psikotropika mengalami peningkatan sebanyak 647 kasus dan pembunuhan meningkat sebanyak 10 kasus di tahun 2017.



Gambar 4. Lima Kejahatan Tertinggi di DKI Jakarta Tahun 2017





V. PENUTUP

Pada akhirnya keamanan dan suasana kondusif adalah sesuatu yang harus dijaga dan diupayakan oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya aparat kepolisian saja, karena suasana aman dan kondusif merupakan kebutuhan dasar setiap warga.

Salah satu implementasi peran aktif masyarakat dalam upaya pencegahan tindak kriminalitas adalah dengan cara yang konvensional. Mendirikan Pos Siskamling, memeriksa setiap warga dari luar Desa/ Kelurahan, dan membentuk Regu Keamanan, menambah Jumlah Hansip/ Linmas adalah cara-cara konvensional tersebut. Kewaspadaan dan sikap proaktif masyarakat dapat mengurangi intensitas kejahatan sekaligus meringankan beban kepolisian.



**LAMPIRAN 1. ANGGOTA DPRD MENURUT ASAL
PARTAI DAN JENIS KELAMIN, TAHUN
2017**

NO	ASAL PARTAI	LK	PR	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PDI PERJUANGAN	18	10	28
2	GERINDRA	10	5	15
3	PARTAI Keadilan Sejahtera	9	2	11
4	DEMOKRAT	8	2	10
5	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	9	1	10
6	HANURA	10	0	10
7	PARTAI GOLKAR	9	0	9
8	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	6	0	6
9	PARTAI NASDEM	5	0	5
10	PARTAI AMANAT NASIONAL	2	0	2



**LAMPIRAN 2. JUMLAH KANTOR POLISI,
TAHUN 2015-2017**

NO	KANTOR POLISI	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	JUMLAH POLRES/POLRESTA	7	7	7
2	JUMLAH POLSEK/POLSEKTA	47	47	47
3	JUMLAH POS POLISI	204	204	204

<https://jakarta.pnp.go.id/>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA